



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target dan Rencana Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 973) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Oktober 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Oktober 2013
**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 33 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 OKTOBER 2013

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP	PELAYANAN DASAR			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012			TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
						TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Cakupan Kajian Seni	50%	2014	200	-	100%	Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.695.000.000	100%	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.485.000.000	100%	Pengelolaan Kekayaan Budaya	884.793.392	5.064.793.392			
2	Cakupan Fasilitas Seni	30%	2014	333	-	100%	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	400.000.000	100%	Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman	1.100.000.000	100%	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	324.691.000	2.024.691.000			
3	Cakupan Gelar Seni	75%	2014	133	-	100%	Pengembangan Nilai Budaya	150.000.000	100%	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.112.980.000	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.086.900.845	14.056.211.023			
4	Misi Kesenian	100%	2014	100	-	100%	Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Pariwisata	90.000.000	100%	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri	775.000.000	100%	Festival Sriwijaya	899.250.000	14.056.211.023			
5	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian	25%	2014	400	-	100%	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.442.080.178	100%	Kesejahteraan, Keperbakaan dan Permuseuman	500.000.000	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.086.900.845	5.726.900.845			
6	Cakupan Tempat	100%	2014	100	-	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.865.000.000	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.775.000.000	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.086.900.845	5.726.900.845			
7	Cakupan Organisasi	100%	2014	196	-	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.865.000.000	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.775.000.000	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.086.900.845	5.726.900.845			
JUMLAH								8.642.080.178			11.747.980.000			€482.536.082	26.872.596.260			